



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. D.I. Pandjaitan Km. 8 No. 12 Lt. I, Telp. / Fax (0771)

4440441 E-mail : disnakertrans@gmail.com

TANJUNGPINANG

Nomor SOP : B/500.15.21.1/3/DTKT/2025

Tanggal Pembuatan : 18 Desember 2025

Tanggal Revisi : 18 Desember 2025

Tanggal Efektif : 05 Januari 2026

Dibuat Oleh : Penata Layanan Operasional
AFRIZAL, S.E

Diperiksa Oleh : Kasi Pengawasan Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
JEFRIYANTO, S.T., M.M

Disetujui Oleh : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
SAID MUHAMMAD IDRIS, S.E., M.Ak

Disahkan Oleh:
Kepala Dinas Tenaga Kerja &
Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

Dr. H. Diky Wijaya, M. Si
NIP. 197308212003122002

Nama SOP : **Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3)**

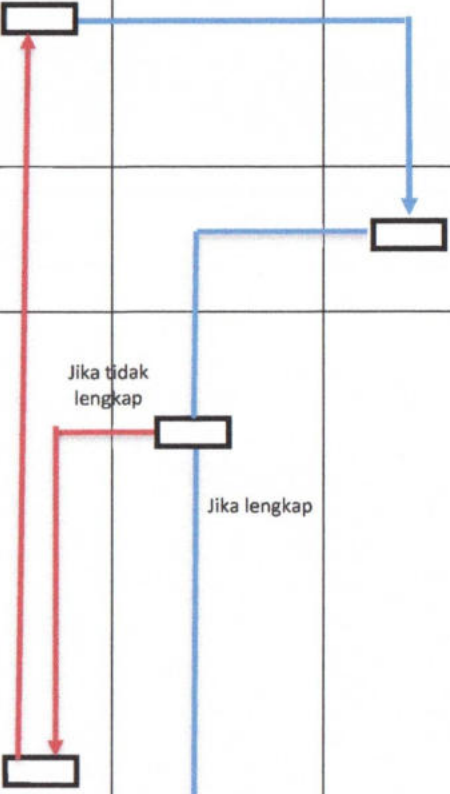
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2025 Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
6. Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/560/2/7/DTKT-ST/2023 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan

KUALIFIKASI PELAKSANA

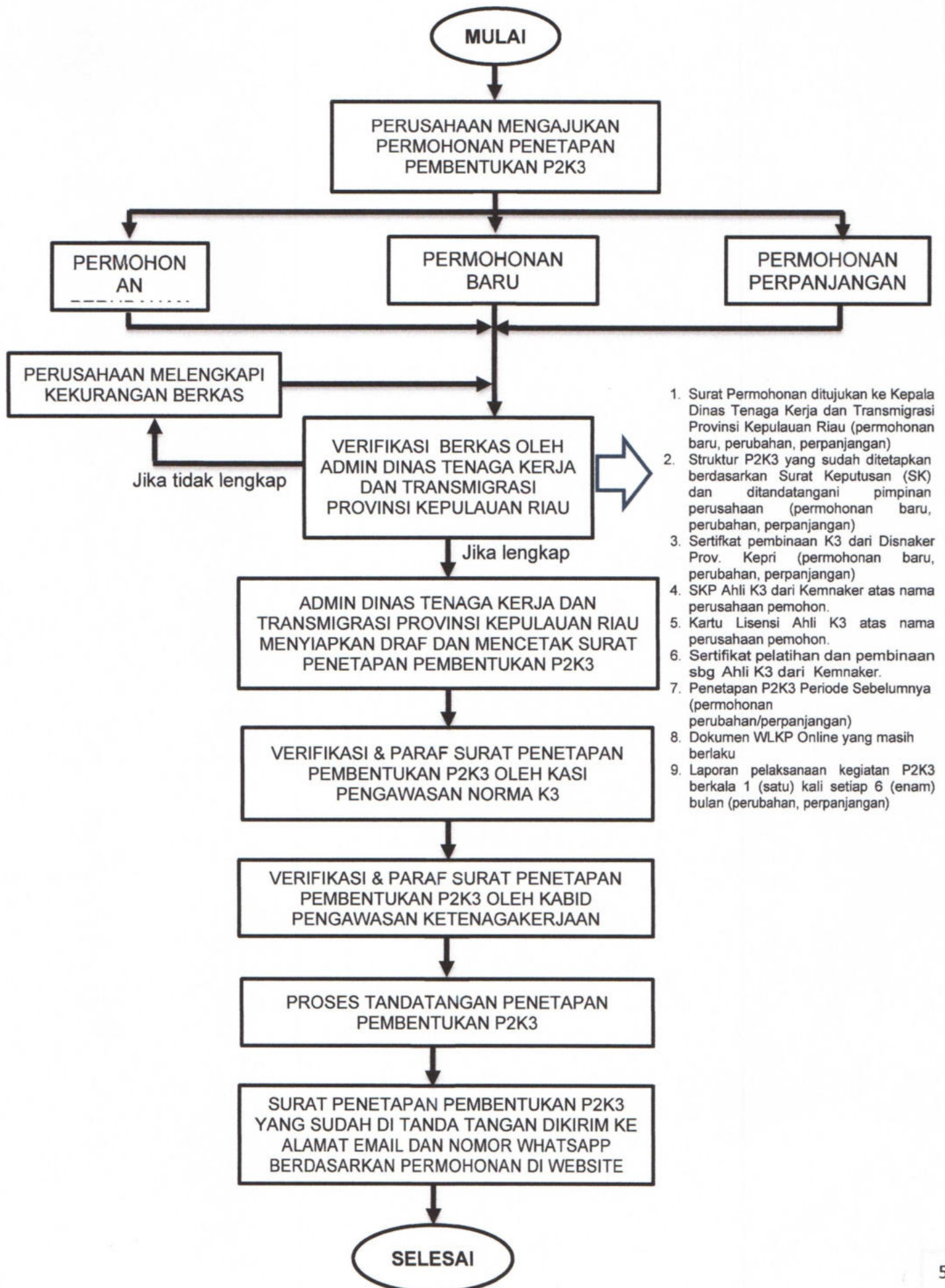
1. Pelaksana Administrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Administrasi Pengawasan.
3. Pengurusan Penetapan P2K3 tidak dipungut biaya apapun.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Keselamatan kerja: bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi pekerja dari cedera atau penyakit akibat kerja. 2. Kesehatan kerja: berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. 3. Produktivitas: Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. 4. Kepatuhan hukum: terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku terkait keselamatan dan kesehatan kerja. 5. Budaya kerja: menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.	1. PC/Laptop; 2. Printer; 3. Literatur Pendukung (Peraturan Perundang-undangan); 4. Peralatan Pendukung. 5. Jaringan Internet

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						WAKTU	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN
		ADMIN	VERIFIKATOR	SEKRETARIAT	KASI K3	KABID	KADIS		
1	Admin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerima permohonan penerbitan Penetapan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan melalui link berikut: https://p2k3-disnakertrans.kepriprov.go.id/							3 hari	• Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau • Berkas/dokumen pendukung
2	Admin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan berkas permohonan dari perusahaan untuk mendapatkan disposisi								• Berkas/dokumen pendukung
3	Admin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi berkas permohonan penerbitan Surat Penetapan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan. • Perusahaan dapat melakukan cek status permohonan melalui link berikut: https://p2k3-disnakertrans.kepriprov.go.id/cekstatus - Jika permohonan ditolak, akan disertakan alasan penolakan maka diharapkan perusahaan segera melengkapi dan mengajukan permohonan ulang.								• Surat Permohonan yang ditujukan ke Kadis • Struktur P2K3 yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan ditandatangani pimpinan perusahaan • SKP Ahli K3 dari Kemnaker atas nama perusahaan pemohon • Kartu Lisensi Ahli K3 dari Kemnaker atas nama perusahaan pemohon • Sertifikat pelatihan dan pembinaan sebagai Ahli K3 dari Kemnaker • Sertifikat mengikuti pembinaan K3 dari Disnaker Prov. Kepri • Penetapan P2K3 Periode Sebelumnya jika perubahan / perpanjangan • Laporan pelaksanaan kegiatan P2K3 setiap 6 (enam) bulan • WLKP online

4	- Admin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencetak draft surat Penetapan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. - Kasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melakukan verifikasi surat Penetapan Pembentukan P2K3. - Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan melakukan verifikasi surat Penetapan Pembentukan P2K3.								• Berkas/dokumen pendukung
5	- Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau menandatangani surat Penetapan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).							2 Hari	Surat Penetapan Pembentukan P2K3
6	Perusahaan dapat mengecek status dokumen pada link : https://p2k3-disnakertrans.kepriprov.go.id/cekstatus Jika sudah selesai, Surat Penetapan Pembentukan P2K3 yang sudah ditandatangani akan dikirim oleh admin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau ke alamat email dan nomor whatsapp yang dicantumkan pada website pengajuan permohonan P2K3 oleh perusahaan.							1 Hari	Surat Penetapan Pembentukan P2K3
		Estimasi Total	6 Hari						

ALUR PROSES PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan D.I Pandjaitan km.8 No. 12 Lt. I, Tanjungpinang, Kode Pos : 29124
Pos-el : disnakertrans@kepriprov.go.id Laman : <https://disnakertrans.kepriprov.go.id>

**TATA CARA PELAKSANAAN PENETAPAN PEMBENTUKAN
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA (P2K3)**

I. PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Permohonan Baru

Perusahaan mengajukan surat permohonan penetapan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau alamat Jl. D.I. Panjaitan Km. 8 No. 12 Tanjungpinang, dengan melampirkan:

1. Struktur kepengurusan kepanitiaan P2K3 (jabatan di kepanitiaan & jabatan diperusahaan) yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh perusahaan, dengan komposisi perwakilan pengusaha dan/atau pengurus dan pekerja/buruh berasal dari:
 - Bagian/unit yang menangani K3;
 - Bagian/unit yang menangani sumber daya manusia;
 - Bagian/unit yang menangani bagian produksi.
2. Perwakilan pengusaha dan/atau pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang dan perwakilan pekerja/buruh paling sedikit 3(tiga) orang untuk tempat kerja atau perusahaan yang memiliki pekerja/buruh paling banyak 100 (seratus) orang dan mempunyai resiko tinggi, atau
3. Perwakilan pengusaha dan/atau pengurus paling sedikit 6 (enam) orang dan perwakilan pekerja/buruh paling sedikit 6 (enam) orang untuk tempat kerja atau perusahaan yang memiliki jumlah pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang.
4. Untuk mendapatkan penetapan, pengusaha dan/atau pengurus menyampaikan permohonan secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan :
 - Usulan keanggotaan P2K3 dengan struktur organisasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
 - Salinan keputusan penunjukan Ahli K3; dan
 - Uraian tugas dan tanggung jawab setiap keanggotaan P2K3.
5. Salinan sertifikat telah mengikuti pelatihan dan pembinaan sebagai Ahli K3 untuk sekretaris dalam struktur organisasi P2K3 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
6. Salinan SKP Ahli K3 atas nama yang masih menjabat diperusahaan yang bersangkutan dan masih aktif masa berlakunya yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
7. Salinan kartu tanda kewenangan SKP Ahli K3 yg diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
8. Salinan kartu tanda kewenangan Ahli K3 yg diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
9. Salinan WLKP *online* yang masih berlaku. (Untuk *Register online* dan *update WLKP online* pada link : <https://wajiblapor.kemnaker.go.id/>)

10. Seluruh kepengurusan P2K3 melampirkan sertifikat telah mengikuti sosialisasi pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, ditandatangani oleh Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang Pengawasan.
11. Sosialisasi pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan dilaksanakan oleh PJK3 pembinaan yang telah memiliki SKP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

B. Permohonan Perubahan

Perusahaan mengajukan surat permohonan perubahan penetapan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau alamat Jl. D.I. Panjaitan Km. 8 No. 12 Tanjungpinang, dengan melampirkan :

1. Struktur kepengurusan kepanitiaan P2K3 (jabatan di kepanitiaan & jabatan diperusahaan) yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh perusahaan, dengan komposisi perwakilan pengusaha dan/atau pengurus dan pekerja/buruh berasal dari:
 - Bagian/unit yang menangani K3;
 - Bagian/unit yang menangani sumber daya manusia;
 - Bagian/unit yang menangani bagian produksi.
2. Untuk mendapatkan pembaruan penetapan pembentukan P2K3, pengusaha dan/atau pengurus menyampaikan permohonan secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan :
 - Penetapan P2K3 yang akan diperbarui;
 - Usulan perubahan struktur organisasi perusahaan maupun penggantian ketua dan/atau sekretaris; atau
 - Salinan Surat keputusan penunjukan SKP Ahli K3 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia jika terjadi perubahan sekretaris.
 - Salinan kartu tanda kewenangan Ahli K3 yg diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
 - Salinan Sertifikat telah mengikuti sosialisasi Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
 - Salinan WLKP *online* yang masih berlaku. (Untuk *Register online* dan *update WLKP online* pada link : <https://wajibblapor.kemnaker.go.id/>)
 - Pelaporan kegiatan P2K3 kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui email provkepri.disnakertrans@gmail.com, dengan ketentuan :
 - a. Semester 1 (Januari - Juni), laporan disampaikan pada bulan Juli;
 - b. Semester 2 (Juli - Desember), laporan disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
 - Pelaporan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
3. Seluruh kepengurusan P2K3 melampirkan sertifikat telah mengikuti sosialisasi pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, ditandatangani oleh Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang Pengawasan.
4. Salinan surat penetapan pembentukan P2K3 periode sebelumnya.

C. Permohonan Perpanjangan

Untuk permohonan penetapan pembentukan P2K3 yang akan habis masa berlakunya wajib mengajukan permohonan kembali maksimal 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo dengan melampirkan surat permohonan penetapan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau alamat Jl. D.I. Panjaitan Km. 8 No. 12 Tanjungpinang, dengan melampirkan:

1. Struktur kepengurusan kepanitiaan P2K3 (jabatan di kepanitiaan & jabatan diperusahaan) yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh perusahaan, dengan komposisi perwakilan pengusaha dan/atau pengurus dan pekerja/buruh berasal dari:
 - Bagian/unit yang menangani K3;
 - Bagian/unit yang menangani sumber daya manusia;
 - Bagian/unit yang menangani bagian produksi.
 2. Untuk mendapatkan perpanjangan penetapan pembentukan P2K3, pengusaha dan/atau pengurus menyampaikan permohonan secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan :
 - Penetapan P2K3 yang akan diperbarui;
 - Usulan perubahan struktur organisasi perusahaan maupun penggantian ketua dan/atau sekretaris; atau
 - Salinan Surat keputusan penunjukan SKP Ahli K3 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia jika terjadi perubahan sekretaris.
 - Salinan kartu tanda kewenangan Ahli K3 yg diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
 - Salinan Sertifikat telah mengikuti sosialisasi Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
 - Salinan WLKP online yang masih berlaku. (Untuk Register online dan update WLKP online pada link : <https://wajiblapor.kemnaker.go.id/>)
 - Pelaporan kegiatan P2K3 kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui email provkepri.disnakertrans@gmail.com dengan ketentuan :
 - a. Semester 1 (Januari - Juni), laporan disampaikan pada bulan Juli;
 - b. Semester 2 (Juli - Desember), laporan disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
 - Pelaporan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025)
 3. Seluruh kepengurusan P2K3 melampirkan sertifikat telah mengikuti sosialisasi pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, ditandatangani oleh Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang Pengawasan.
 4. Salinan surat penetapan pembentukan P2K3 periode sebelumnya.
- II. Seluruh dokumen di scan dalam bentuk pdf maksimal size 2MB dan di upload ke alamat <https://p2k3-disnakertrans.kepriprov.go.id/>
- III. Setelah menerima surat permohonan penetapan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Admin P2K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan proses verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Untuk cek status permohonan bisa di cek di link berikut :
<https://p2k3-disnakertrans.kepriprov.go.id/cekstatus>



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan D.I Pandjaitan km.8 No. 12 Lt. I, Tanjungpinang, Kode Pos : 29124
Pos-el : disnakertrans@kepriprov.go.id Laman : <https://disnakertrans.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor :

TENTANG

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
PT.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja, maka perlu penerapan keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja di perusahaan;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan serta terwujudnya kecelakaan nihil (Zero Accident) di lingkungan perusahaan perlu dilaksanakan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- c. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan P2K3 atas usul dari Perusahaan dan/atau Pengurus;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perusahaan perlu membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk membantu pimpinan perusahaan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan Penetapan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
 10. Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/560.2/7/DTKT-SET/2023 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan pimpinan Nomor : tanggal, perihal Permohonan penetapan Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

2. Surat Penunjukan Ahli K3 Umum Nomor Nomor tanggal tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), PT.
- KEDUA :** Menetapkan mereka yang ditunjuk dalam Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan surat permohonan pimpinan PT. dengan alamat Nomor : tanggal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
- KEEMPAT :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum ketiga, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi :
1. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja;;
 2. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik;
 3. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3;
 4. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 5. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, hygiene Perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan lingkungan kerja;
 6. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di Perusahaan;
 7. Memeriksa kelengkapan peralatan K3;
 8. Mengembangkan pelayanan kesehatan kerja;
 9. Mengembangkan pelaksanaan laboratorium K3 dan evaluasi hasil pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja;
 10. Menyelenggarakan administrasi K3 dan lingkungan kerja;
 11. Mendukung penerapan sistem manajemen K3;
 12. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada Tenaga Kerja, Pekerja/Buruh dan orang lain di Tempat Kerja atau Perusahaan mengenai:
 - a. kondisi dan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta cara penanggulangannya;
 - b. semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan di Tempat Kerja atau Perusahaan;
 - c. alat pelindung diri bagi Tenaga Kerja, Pekerja/Buruh dan orang lain; dan
 - d. cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya;
 13. Menghimpun dan mengolah data K3 di Tempat Kerja atau Perusahaan; dan
 14. Tugas lainnya terkait penerapan K3.

KELIMA

: Ketua P2K3 menyampaikan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.

KEENAM

: Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat penggantian kepemimpinan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada perusahaan dimaksud akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal :

**KABALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. H. DIKY WIJAYA, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 197308212003122002

Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur DPNKKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sdr. Anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)**

PT.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM P2K3	KEDUDUKAN DALAM PERUSAHAAN
1	2	3	4
1		KETUA	DIREKTUR
2		SEKRETARIS	Ab. K3 Umum Nomor : anggal
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. DIKY WIJAYA, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan D.I Pandjaitan km.8 No. 12 Lt. I, Tanjungpinang, Kode Pos : 29124
Pos-el : disnakertrans@kepriprov.go.id Laman : <https://disnakertrans.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor :

TENTANG

PERUBAHAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
PT.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja, maka perlu penerapan keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja di perusahaan;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan serta terwujudnya kecelakaan nihil (Zero Accident) di lingkungan perusahaan perlu dilaksanakan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja bahwa Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan P2K3 atas usul dari Perusahaan dan/atau Pengurus;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perusahaan perlu membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk membantu pimpinan perusahaan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan Penetapan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
10. Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/560.2/7-DT/1-SET/2023 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan pimpinan Nomor : tanggal....., perihal Permohonan penetapan Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
2. Surat Penunjukan Ahli K3 Umum Nomor Nomor tanggal tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum.
3. Surat Keputusan penunjukan nama dalam struktur kepengurusan P2K3 yang diterbitkan oleh Pengusaha dan atau pengurus PT. tentang Perubahan Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), PT.
- KEDUA** : Menetapkan mereka yang ditunjuk dalam Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan surat permohonan pimpinan PT. dengan alamat Nomor : tanggal, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum ketiga, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi :
1. Mengevaluasi cara kerja, proses, dan lingkungan kerja;;
 2. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik;
 3. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3;
 4. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 5. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, hygiene Perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan lingkungan kerja;
 6. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di Perusahaan;
 7. Memeriksa kelengkapan peralatan K3;
 8. Mengembangkan pelayanan kesehatan kerja;
 9. Mengembangkan pelaksanaan laboratorium K3 dan evaluasi hasil pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja;
 10. Menyelenggarakan administrasi K3 dan lingkungan kerja;
 11. Mendukung penerapan sistem manajemen K3;
 12. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada Tenaga Kerja, Pekerja/Buruh dan orang lain di Tempat Kerja atau Perusahaan mengenai:
 - a. kondisi dan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta cara penanggulangannya;
 - b. semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan di Tempat Kerja atau Perusahaan;
 - c. alat pelindung diri bagi Tenaga Kerja, Pekerja/Buruh dan orang lain; dan
 - d. cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya;
 13. Menghimpun dan mengolah data K3 di Tempat Kerja atau Perusahaan; dan
 14. Tugas lainnya terkait penerapan K3.

KELIMA : Ketua P2K3 menyampaikan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat penggantian kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada perusahaan dimaksudkan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal :

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. H. DIKY WIJAYA, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 1973082 1003122002

Tembusan, disampaikan kepada yth :

5. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur DPNKKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Sdr. Anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)**

PT.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM P2K3	KEDUDUKAN DALAM PERUSAHAAN
1	2	3	4
1		KETUA	DIREKTUR
2		SEKRETARIS	Ahli K3 Umum Nomor : Tanggal
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal :

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. H. DIKY WIJAYA, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 197308212003122002